

PROSEDUR-STANDAR-OPERASIONAL-TATA-KELOLA-LAMAN-JARINGAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM

Kpt 14 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR STANDAR PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL TATA KELOLA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Abstrak :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas kebutuhan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, terintegrasi, serta tertib administrasi melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Kotamobagu. Penetapan keputusan ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU.
 - Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan dan pengelolaan dokumentasi hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, serta Keputusan KPU Republik Indonesia yang mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Keputusan ini menetapkan Prosedur Standar Operasional Tata Kelola Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Prosedur tersebut mengatur tahapan penyiapan, verifikasi, persetujuan, dan pengunggahan produk hukum pada laman JDIH guna menjamin keterbukaan informasi, kemudahan akses, serta akuntabilitas pengelolaan dokumentasi hukum.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Desember 2025.
 - Lamp : 7 hlm.